

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jakarta, 26 November 2025

Kepada

- Yth. 1. Wakil Bupati
2. Sekretaris Kabupaten
3. Para Asisten
4. Inspektur Pembantu
5. Para Camat
6. Para Kepala Suku Badan
7. Para Kepala Suku Dinas
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
9. Direktur RSUD
10. Para Lurah
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

di -
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 215 / SE / 2025

TENTANG

HIMBAUAN MENGGUNAKAN BATIK CIRI KHAS KEPULAUAN SERIBU

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas dan dalam rangka meningkatkan rasa cinta terhadap budaya Nusantara serta menumbuhkan rasa kebanggaan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menerbitkan Surat Edaran tentang penggunaan seragam batik dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa baju seragam batik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana lampiran Surat Edaran ini digunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap hari Kamis Minggu Pertama setiap bulannya atau kegiatan resmi daerah, atau acara kebudayaan, penggunaan seragam batik dapat ditetapkan oleh pimpinan perangkat daerah.
2. Ketentuan Pakaian :
 - a. Seragam batik harus dipakai dengan rapi dan sopan sesuai standar pakaian dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Bagi pegawai laki-laki : kemeja batik lengan panjang/pendek dipadukan dengan celana bahan berwarna gelap;

- c. Bagi pegawai perempuan : batik dapat digunakan dalam bentuk blouse, tunik, maupun kebaya modern dengan bawahan rok atau celana bahan yang sopan.
3. Pengadaan Baju Batik Ciri Khas Kepulauan Seribu dilakukan secara swadaya oleh masing-masing Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
4. Para kepala SKPD/UKPD bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penggunaan seragam batik di unit masing-masing untuk memastikan keteraturan dan kerapian pegawai dalam menggunakan seragam batik.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa bangga.

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Muh. Fadjar Churniawan, S.E., M.Si.
NIP. 197205041998031007

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.


Lampiran Surat Edaran Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor : 215/SE/2025


Tanggal : 26 November 2025

**SERAGAM BATIK
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

Model Seragam Batik Pegawai Laki – Laki



Model Seragam Batik Pegawai Perempuan



Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Muh. Fadjar Churniawan, S.E., M.Si.
NIP. 197205041998031007